

**UTANG PUPUK DAN BENIH IKAN DIBAYAR HASIL PANEN
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus
Desa Benteng Kec. Malangke Kab. Luwu Utara)**

Proposal Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

DEA ANANDA B.

NIM. 18 0303 0133

Pembimbing:

- 1. Irma T, S.kom., M. Kom**
- 2. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Ananda B
Nim : 18 0303 0133
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Dea Ananda B
NIM. 18 0303 0133

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Utang Pupuk Dan Benih Ikan Dibayar Hasil Panen Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Benteng Kec Malangke Kab Luwu Utara) yang ditulis oleh Dea Ananda B Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803030133 mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, tanggal 22 Agustus 2024 bertepatan dengan 17 Sapar 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.


Palopo, 22 Agustus 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag	Sekretaris sidang	(.....)
3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.	Penguji I	(.....)
4. Ulfa, S.Sos., M.Si.	Penguji II	(.....)
5. Irma T, S.Kom., M.Kom	Pembimbing I	(.....)
6. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ جِيمَالرَّ حَمَن

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ وَعَلَيَّ
إِلَهِي وَأَصْحَابِي أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَيَّ آلِهِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Utang Pupuk dan Benih Ikan Dibayar Hasil Panen Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Benteng Kec. Malangke Kab. Luwu Utara) setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw, nabi yang menghantarkan umat muslim dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti saat ini, penulisan skripsi dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak. Walaupun berkat dukungan pihak. Walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua orang tua saya yakni Bapak Bardis dan Ibunda Sari Bunga yang telah mendukung penulis sampai pada tahap ini.

Selanjutnya segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah Swt. Terutama kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan I Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Wakil Dekan 2 Ilham, S.Ag., M.A dan Muhammad Darwis, S.Ag M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo

3. Fitriani Jamaluddin, S.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Penguji I H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag dan penguji II Ulfa, S.Sos., M.Si yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Pembimbing I Irma T, S.kom., M. Kom dan pembimbing II Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
6. Fitriani Jamaluddin, S.H, selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. H. Madehang S. Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta staf dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan litelatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada Saudara kandung penulis, Adit Sopo yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga bisa ke tahap saat ini.
10. Kepada sahabat penulis Fany Chaerunnisa dan Andini Tasbi yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi penulis.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama menjalani pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Palopo, 15 Januari 2024

Penulis,

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	S a	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	h{a	h}	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ˆ).

2. Vocal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fath}ah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>D}amah</i>	U	U

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>Fath}ah dan ya>'</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>Fath}ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau Vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... أ...َ	<i>Fath}ah dan alif atau ya>'</i>	a>	a dan garis di atas

بِى	<i>Kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
وُ	<i>D}amah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

مَاتَ : Ma>ta

رَمَى : Rama>

فَيْلٌ : Qi>la

يَمُوتُ : Yamu>tu

4. Ta>' marbu>tah

Transliterasi untuk ta>'marbu>tah ada dua, yaitu: ta>'marbu>tah yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta>'marbu>tah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>' marbu>tah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>'marbu>tah itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : raud{ah al-at}fa>l

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-Madi>nah al-fa>d{ilah

الْحِكْمَةُ : al-h{ikmah

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau Tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydi>d (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbana>
نَجَّيْنَا	: najjaina>
الْحَقِّ	: al-h}aqq
نُعِمَ	: nu'ima
عَدُوْنَ	: 'aduwwun

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al- baik, ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan Asy-Syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalah (bukan aZ-Zalzalah)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Bila>du

7. Hamzah

Aturan Transliterasi huruf hamzah menjadi opostrof (') hanya berlaku bagi hamzah terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta' muru>na

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim, dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi di tulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'a>n), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh{ al-Arba'i>n al-Nawa>wi>

Risa>lah fi Ri'a>yah al-Mas{lah{ah

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الَّذِينَdi>>nulla>h بِاللَّهِbilla>h

Adapun ta'>marbu>tahdi akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-ja>lalah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fi> rahmatilla>h

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma> Muh{ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud{i'a linna>si lallaz|i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz|i> unzila fi-Qur'a>n

Nas{r al-Di>n al-T}u>si>

Nas{r H{a>mid Abu> Zayd

Al-T}u>fi

Al-Mas{lah{ah fi al-Tasyri> 'al-Isla>mi>

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Wali>dMuh}ammad ibn Rusyd, di tulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>dMuh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>dMuh}ammad Ibnu)

Nas}rH}a>mid Abu>Zai>d, ditulis menjadi: Abu>Zai>d, Nas}rH}a>mid (bukan: Zai>d, Nas}rH}ami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. =subh}a>nahu> wa ta'al>a>

saw.= s}allalla>hu 'alaihi wasallam

as ='alaihi al-sala>m

H= Hijrah

M= Masehi

SM= Sebelum Masehi

l = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w= Wafat tahun

QS.../...:4= QS.Al-Maidah/5 :3, QS. At-Taghabun/64 :17, QS. Al-Hadid/57:11,

QS. Al-Baqarah/2:245

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II	10
KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori.....	15
C. Kerangka Pikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
C. Definisi Istilah.....	46
D. Desain Penelitian.....	47
E. Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian.....	48
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	49
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Utang Pupuk dan Benih Ikan Dibayar Hasil Panen Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	53

BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

ABSTRAK

Dea Ananda B, 2023, Utang Pupuk Dan Benih Ikan Dibayar Hasil Panen Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Benteng Kec. Malangke Kab. Luwu Utara), skripsi program studi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Pembimbing : Irma T dan Dirah Nurmila Siliwadi.

Skripsi ini membahas mengenai praktek utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen pada masyarakat serta tinjauan hukum ekonomi syariah terkait utang pupuk dan benih ikan dibayar dengan hasil panen di Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk praktek utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen pada masyarakat serta tinjauan hukum ekonomi syariah terkait utang pupuk dan benih ikan dibayar dengan hasil panen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan di lapangan untuk memahami fenomena atau sebuah kasus yang dialami oleh subjek dan menggunakan pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dapat didapatkan dengan data primer dan pendekatan konseptual yang merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis

Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Proses pelaksanaan praktek utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen yaitu dilaksanakan dengan cara pemberi modal mengambil pupuk dan benih ikan dari pemasok kemudian memasarkannya atau memberikannya kepada para belayan dan kelompok tani dengan pupuk dan benih ikan tersebut dibayarkan setelah panen. (2) Hukum ekonomi syariah terkait utang pupuk dan benih ikan dibayar dengan hasil panen sudah memenuhi syariat islam karena tidak ada unsur riba di dalamnya karena dalam pemasarannya sangat memudahkan Masyarakat karena dalam pemberian harga kepada Masyarakat yang membayar utang pupuk dan benih ikan setelah panen tidak diberikan kenaikan harga dan harganya sesuai.

Kata Kunci : *Utang, bayar panen, Ekonomi Syariah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai mata pencaharian maupun penopang pembangunan nasional melalui pendapatan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku bagi industri dan peningkatan pendapatan masyarakat. Khususnya bagi masyarakat pedesaan yang mayoritas menggantungkan hidupnya disektor pertanian¹

Masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya alamnya. Perpaduan antara manusia dan lingkungan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur Fisiografi, sosial, ekonomi dan kultur yang saling berinteraksi. Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan tertentu.²

Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana tidak lepas dari bantuan makhluk lainnya yang saling membutuhkan tunjang-menunjang dan tolong-menolong dengan yang lain dalam segala hal termasuk dalam kegiatan bermuamalah hal ini dikarenakan keterbatasan antara masing-masing individu

¹ Miftah Falahul Aqil, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam* (2021). *Ecopreneur* 2, 12–25.

² Eka Ferdiansyah dan Djoko Subagyo. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Anggota Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)*. (2018). 1–11.

dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia senantiasa saling berhubungan satu dengan yang lain sebagai hal jual beli sewa-menyewa pinjaman meminjam atau utang piutang dan sebagainya hal tersebut tidak dapat dihindari karena manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa memenuhi kehidupan alam, kelompok hidup bermasyarakat dan tolong-menolong antara satu dengan yang lain demi untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya baik itu dalam bentuk perekonomian.

Pinjaman dalam kasus ini tidak hanya digunakan untuk pinjaman konsumtif saja melainkan untuk keperluan modal nelayan dalam utang piutang juga diwajibkan adanya akad sebagai rukun sahnya transaksi bermuamalah akad adalah perkalian hijab atau pernyataan melakukan ikatan dan qobul pernyataan menerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan untuk terbentuknya akad atau perjanjian haruslah memenuhi kerukunan dan syarat-syaratnya. Dasar hukum dilakukannya akad dalam Alquran adalah surah QS. Al-maidah/ 5:1³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya :

³ Zakkiiyatul Munawwaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Pupuk dalam Penanaman Tembakau dibayar Setelah Panen*, 2021.

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (QS. Al-maidah/5:1).

Maksud dari ayat ini adalah tolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya. Transaksi utang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan.

Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya. Berdasarkan nash tersebut maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia

Perekonomian merupakan kebutuhan esensial untuk mempertahankan hidup. Ketika diterpa defisit keuangan yaitu ketika kondisi keuangan yang ditandai dengan pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan, maka utang-piutang adalah jalan pintas yang mudah, yang dimana utang piutang merupakan proses meminjam uang dari orang lain atau suatu lembaga. Pada kasus ini dapat dikatakan sebagai utang piutang karena dalam proses peminjaman pupuk dan benih ikan dilakukan melalui perantara yang dimana pupuk diberikan kepada distributor kemudian nelayan mengambil pupuk dan benih ikan pada distributor

kemudian untuk pembayarannya dapat dicicil atau dibayar penuh setelah panen dengan menggunakan uang, sehingga pada kasus ini dapat dikatakan sebagai utang piutang.

Utang piutang dikatakan paling mudah karena utang piutang mengandung unsur tolong-menolong yang merupakan sifat setiap orang sebagai makhluk sosial. Strategis, karena utang-piutang, sekarang justru menjadi peluang mengembangkan harta kekayaan. Untuk itu persoalan jaminan merupakan bagian penting untuk diperhatikan. Barang jaminan yang awalnya sebagai kendali utang-piutang, kini mengalami pergeseran dari konteks awal. Semula (menurut fikih Islam klasik) jaminan merupakan aspek turunan adanya utang-piutang, saat ini bergeser menjadi produk perekonomian yang dinamakan rahn/gadai. Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat: 283. Rahn itu sesungguhnya hanya merupakan barang yang dijaminan atas dilakukannya utang-piutang ketika tidak adanya seorang penulis ataupun yang berpiutang tidak menaruh kepercayaan terhadap yang berutang.⁴

Secara etimologis utang piutang (qard) adalah bentuk masdar dari kata qaradayaqridu-qardan, yang artinya memotong. Kata tersebut merupakan sinonim dari kata qata`a yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang, memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtarid). Qard sangat rentan dengan unsur riba. Akad qard dengan adanya tambahan atas pengembalian utang adalah riba. Mengenai keharaman pengembalian manfaat atas transaksi utang putang maka

⁴ Suwandi. *Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang Dan Rahn. Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2016, h. 203–218.

perlu dijelaskan mengenai riba.⁵

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah yang lebih dikenal sebagai utang-piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan ekonominya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pinjam meminjam juga terdapat kegiatan tukar menukar.⁶

Al-Bai'u secara harfiah berarti al-mubadalah 1 (saling tukar-menukar). Dan secara terminologis Sayar'fi, al-Bai'u berarti tukar-menukar harta mutaqawwim (yang bernilai/berharga) dengan harta mutaqawwim lainnya, proses pemilikan, dan pemindahan milik. 2 ad al-Bai'u menunjukkan transaksi jual-beli barang atau harta tertentu yang dilakukan dengan prinsip ridho (kerelaan) masing-masing pihak dengan harga tertentu yang disepakati.⁷

Pada kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan budaya manusia adalah perubahan sekedar contoh dalam sejarah manusia telah terjadi perubahan dari kehidupan tradisional kepada kehidupan modern perubahan dari

⁵ Nur Futikatul Rahmah, *Praktek Utang Pupuk dan Benih Dibayar Hasil Panen* (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2020.

⁶ Nur Futikatul Rahmah, *Praktek Utang Pupuk dan Benih Dibayar Hasil Panen* (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2020.

⁷ Y, Sonafist. *Utang Piutang Dalam Perspektif Fiqih*. *Jurnal Islamika*, 15 (1), (2015), h.113–124.

kehidupan pedesaan yang berbasis ekonomi pertanian dan perikanan kepada kehidupan perkotaan yang berbasis ekonomi industri dan perdagangan tempatnya bawa antara agama dan ekonomi terdapat ketersinggungan objek dalam kaitan antara keduanya Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi distribusi dan konsumsi kebanyakan Masyarakat agraris menjalani kehidupan sejarah alamiah atau natural mereka hidup dari alam dan memfungsikan hasil budidaya alam sebatas hajat hidup sebagai contoh masyarakat petani menyimpan hasil panen untuk dimakan sampai datang masa panen berikutnya. Mereka jarang menjual hasil panen karena jarang membutuhkannya kecuali dalam waktu bercocok tanam telah tiba dan hasil uang menjadi tidak dominan maka Masyarakat agraris akan memfungsikan hasil panen sebagai alat bayar untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya seperti membayar utang piutang pupuk yang dibayar dengan hasil panen⁸

Setiap orang bisa berutang sejumlah barang yang berupa pupuk, benih, dan obat-obatan dengan syarat bahwa orang yang meminjam tersebut terbukti memiliki penghasilan yaitu berupa gabah atau padi. Orang yang berutang diwajibkan membayar utang tersebut pada musim panen. Nilai tukar antara padi ditentukan pada saat pembayaran atau panen dan dihargai lebih rendah perkilonya dari harga pasaran pada waktu itu. Menurut hemat penyusun, praktik ini memiliki nilai tambahan saat pembayaran, sebab pedagang pupuk (kreditur) bisa

⁸ Zakkiyyatul Munawwaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Pupuk dalam Penanaman Tembakau dibayar Setelah Panen*, 2021.

mendapatkan tambahan lebih jika padi tersebut dijual kembali.⁹

Pada kasus ini dalam pengambilan pupuk dan benih ikan, pihak yang meminjamkan pupuk dan benih ikan memberikan harga sesuai dengan yang dipasaran tanpa menaikkan harga ketika pembayaran utang. Untuk pengambilan pupuk dan benih ikan berstandar 1.500 kg, untuk harga per 50 kg yaitu Rp.120.000. Untuk bibit/ benih ikan standar pengambilan yaitu sebanyak 30.000 benih ikan yang harganya Rp. 150 per 1 bibit, dan untuk metode pengambilannya yaitu dengan cara memotong harga dari modal awal, misalnya modal awal Rp.20.000.000 dengan harga 20.000/ kg dan jumlah ikan 2 ton dengan hasilnya Rp.40.000.000, kemudian dipotong dari modal awal yang diambil. Sehingga pada metode ini mereka sama-sama diuntungkan dengan membagi rata keuntungan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen tinjauan hukum ekonomi syariah (studi kasus Desa Benteng Kec. Malangke Kab. Luwu Utara) guna untuk memberikan informasi lebih kepada masyarakat mengenai salah satu cara dalam meningkatkan taraf perekonomian dan menguraikan pandangan hukum Islam.

⁹ Nur Futikatul Rahmah, *Praktek Utang Pupuk dan Benih Dibayar Hasil Panen*” (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek), *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2020.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen pada Masyarakat Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait utang pupuk dan benih ikan dibayar dengan hasil panen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen di hukum ekonomi syariah
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terkait utang pupuk dan benih ikan dibayar dengan hasil panen

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik sebagai ilmu/teori dasar bagi peneliti dalam melakukan pembahasan mengenai penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi tentang pemberian pinjam utang pupuk serta memberi informasi tentang bagaimana sistematika transaksi pinjam utang pupuk serta Sebagai masukan bagi masyarakat tentang bagaimana kebijakan seorang pedagang pupuk serta tinjauan Hukum Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penulisan ini dijadikan sebagai bahan pendukung penelitian, maka langkah awal yang peneliti tempuh adalah terlebih dahulu mengkaji penelitianpenelitian sebelumnya dan melakukan penelaah terhadap penelitian terdahulu guna menghindari plagiasi. Disamping itu, juga menambah referensi bagi peneliti dan juga dimanfaatkan untuk mendukung temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian terdahulu yang pernah di lakukan sebelumnya. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu yaitu :

1. Menurut Virgiany Kartika Wuri yang meneliti mengenai Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik Utang Pupuk Dan Benih Tanaman Dengan Jaminan Dibayar Setelah Panen Di Desa Girik Kabupaten Lamongan. mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan praktik utang pupuk dan benih tanaman yang dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan merupakan kegiatan utang piutang dengan tambahan jumlah yang harus dibayar disetiap bulannya. Pihak muqtarid mendatangi pihak muqrid untuk berutang pupuk dan benih tanaman dengan jaminan akan membayarnya pada saat musim panen tiba dengan melaksanakan akad perjanjian utang piutang dengan secara lisan dan tulisan. Ketika petani mengalami gagal panen, maka pihak muqrid memberi kelonggaran batas waktu

pengembalian pada saat panen berikutnya dengan ketentuan ada tambahan disetiap bulannya sebesar Rp.150.000,00. Analisis hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 21 huruf e dan f terhadap utang pupuk dan benih tanaman dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan adalah yang pertama dalam pandangan hukum Islam, transaksi utang piutang pupuk dan benih tanaman tersebut merupakan kegiatan utang piutang yang berunsur riba sehingga menjadikan transaksi tersebut diharamkan dalam Islam dikarenakan adanya ketidaksesuaian penghitungan jumlah utang dalam pembayaran sesuai jatuh tempo yang telah disesuaikan diawal perjanjian. Praktik ini juga tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 huruf e dan f mengenai asas-asas akad Qard dikarenakan dalam praktiknya merugikan salah satu pihak dan keuntungan terbesar hanya didapatkan oleh muqrid. Kemudian dalam Pasal 608, Pasal 609, dan Pasal 610 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Qard.¹⁰

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama mengenai kasus utang piutang yang mana utang pupuk dan benih tanaman yang dibayar setelah panen. Untuk perbedaannya yaitu penelitian ini mengenai benih tanaman, dan penelitian saya mengenai benih ikan selain itu juga berbeda pada lokasi penelitian.

¹⁰Virgiany Kartika Wuri, *Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Terhadap Praktik Hutang Pupuk Dan Benih Tanaman Dengan Jaminan Dibayar Setelah Panen Di Desa Girik Kabupaten Lamongan*, (2021).

2. Menurut Miftah Falahul Aqil yang meneliti mengenai Utang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam mengatakan bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Karangsong kabupaten indramayu dapat diketahui bahwa dimana pemberi modal memberikan pinjaman modal kepada petani dengan syarat hasil panen dari petani tersebut dijual kepada si pemberi modal dan memberikan potongan harga per kilo dari hasil panennya. Seharusnya dalam melakukan pemberian modal atau utang kepada petani bukan karena semata-mata ingin mencari keuntungan saja, tetapi harus mengedepankan etika bisnis Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian praktik utang bersyarat di Desa Karangsong kabupaten Indramayu belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip nilai ketuhanan, tolong-menolong, dan nilai keadilan. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.¹¹

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama mengenai kasus utang piutang yang mana pemberi modal memberikan pinjaman modal. Untuk perbedaannya yaitu penelitian ini berada pada sektor pertanian, dan penelitian saya mengenai benih ikan yaitu pada sektor nelayan, selain itu juga berbeda pada lokasi penelitian. Yaitu pada penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Karangsong

¹¹ Miftah Falahul Aqil, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam* (2021). *Ecopreneur* 2, 12–25.

kabupaten indramayu sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Desa Benteng Kabupaten Luwu Utara.

3. Menurut Marina Zulfa dan Kasnia yang meneliti mengenai sistem utang piutang dibayar hasil tani di tinjau dari perspektif ekonomi islam mengatakan bahwa sistem utang piutang yang di bayar hasil tani ini tidak menggunakan perjanjian terlebih dahulu sehingga masyarakat yang berutang akan di berikan harga hasil panen taninya lebih rendah di bandingkan dengan harga hasil panen padi mayarakat yang tidak berutang kepada toke tersebut, namun dalam tinjauan ekonomi Islam sistem utang piutang di bayar hasil tani ini tidak di perbolehkan dalam agama Islam, karena dapat merugikan salah satu pihak dari seseorang tersebut.¹²

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama mengenai kasus utang piutang yang membayar utang setelah panen. Untuk perbedaannya yaitu penelitian ini berada pada sektor pertanian, dan penelitian saya mengenai benih ikan yaitu pada sektor nelayan, selain itu juga berbeda pada lokasi penelitian.

4. Menurut Nur Futikatul Rahmah, praktek utang pupuk dan benih dibayar hasil panen” (studi kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek) mengatakan praktek utang pupuk dan benih dibayar dengan hasil panen di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

¹² Marina Zulfa dan Kasniah, *Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. 5, (2022). h.87–97.

pihak yang berutang meminta pinjaman sebagai modal kepada piutang. Piutang juga memberikan syarat kepada pihak berutang yakni apabila pihak berutang sudah panen maka orang yang berutang tersebut harus mengembalikan dengan nominal lebih dari harga utang pupuk dan benih yang menjadi objek dalam transaksi ini. Akibatnya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sehingga akan mengurangi faedah dari utang piutang itu sendiri.¹³

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama mengenai kasus utang piutang mengenai praktek utang pupuk dan benih dibayar dengan hasil panen. Untuk perbedaannya yaitu berbeda pada lokasi penelitian.

5. Menurut penelitian Abdul Hamid dan Nia Kurnia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Pada Masyarakat Petani Padi Di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang mengatakan bahwa praktik utang piutang pada masyarakat petani padi dan bandar padi di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang bertentangan dengan hukum Islam, Mekanisme utang piutang yang diberlakukan oleh kreditur sama dengan akad pada umumnya. Namun pada praktik utang piutang adanya tambahan yang telah dijanjikan diawal oleh pihak petani padi (kreditur) dan dalam penyerahan tambahan apabila belum bisa melunasi utang maka tambahannya terlebih dahulu diberikan

¹³ Nur Futikatul Rahmah, *Praktek Utang Pupuk dan Benih Dibayar Hasil Panen*” (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2020.

berupa padi setiap kali panen.¹⁴

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama mengenai kasus utang piutang. Untuk perbedaannya yaitu penelitian ini berada pada sektor pertanian, dan penelitian saya mengenai benih ikan yaitu pada sektor nelayan, selain itu juga berbeda pada lokasi penelitian.

B. Deskripsi Teori

1. Akad

Utang-piutang dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Qard, menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Qard adalah suatu akad yang objeknya adalah salah seorang dari dua orang yang berakad mengambil pada seorang lagi, benda yang ada padanya, yang dihabiskan seperti minyak dengan gandum untuk dikembalikan dikemudian harinya.¹⁵

Qardh merupakan akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Utang merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak

¹⁴ Abdul Hamid dan Nia Kurnia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Masyarakat Petani Padi Di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), (2021), h.33–42.

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki, 2001), hlm.103

peminjam mengembalikan gantinya. Dalam hal ini Qardh dikatakan bahwa Qardh karena memotong sebagian, artinya diutangkan kepada orang lain bahwa utang menurut bahasa ialah potongan, sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Firdaus *at al* mengemukakan, pinjaman Qardh pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.¹⁶

Dalam utang piutang (qardh), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (qardh) sendiri ada tiga, yakni:

- a. *'Aqid* yaitu orang yang berutang piutang, yang terdiri dari muqrid (pemberi utang) dan muqtarid (penerima utang).
- b. *Ma'qud'alayh* yaitu barang yang diutangkan.
- c. *Sighat al-'aqd* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksanya suatu akad.¹⁷

Mengenai akad qard dalam hal ini agama tidak memberikan ketentuan khusus tentang bagaimana dan apa lafaz yang harus dipakai dan diserahkan kepada adat kebiasaan yang berlaku asalkan dalam pelaksanaannya menunjukkan

¹⁶Ahmad Hendra Rofi'ullah, *Pengembangan, J., & Syariah, E. Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang). Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, 3(2), (2021),h. 35–47.

¹⁷ Nur Futikatul Rahmah, *Praktek Utang Pupuk dan Benih Dibayar Hasil Panen" (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2020.

adanya akad hingga meminjam yang berlangsung dan penuh keikhlasan diperbolehkan dengan dua syarat yaitu :

- a. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat atau bonus atau hadiah yang dipersyaratkan bagi kreditur terkait dengan bonus atau hadiah mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.
- b. Akad qord tidak digabungkan dengan angkat lain seperti akad jual beli dalam urusan permodelan terdapat dua jenis akad yaitu akad mudah Rabah atau kirab akad mudharabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal atau harta pengelola untuk mengelolanya dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai apa yang mereka sepakati dan tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Hukum melakukan akad mudharabah adalah boleh atau mengubah jenis mudarabah dibagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. perbedaan di antara keduanya adalah pembatasan yang diberikan oleh pemilik modal dalam menjalankan usaha dengan menggunakan modal yang diberikan tersebut.¹⁸

Selanjutnya ketentuan lain perihal pelaksanaan ijab dan kabul dalam utang-piutang dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu:

- a. Lisan, para pihak yang berakad mengungkapkan kehendaknya dalam perkataan secara jelas, dalam hal ini akan sangat jelas untuk ijab qabul yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.

¹⁸ Zakkiyyatul Munawwaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Pupuk dalam Penanaman Tembakau dibayar Setelah Panen*, 2021.

- b. Tulisan, adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang dilakukan oleh badan hukum.
- c. Isyarat, suatu perikatan tidaklah dilakukan dengan orang normal saja namun orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan, apabila cacatnya adalah suatu wicara maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
- d. Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis maupun isyarat. Hal ini dapat disebut ta'ati atau mu'atah (saling memberi dan menerima), adanya perbuatan memberi 30 dan menerima dari pihak yang saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.¹⁹

2. Dasar Hukum Qardh

Dasar ayat al-Qur'an Tentang Qardh Surah At-Taghabun/64 :17 yaitu :

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ
حَلِيمٌ

Terjemahnya :

¹⁹ Dewi, Aprianti. (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan

”Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampunikanmu dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun (QS. At-Taghabun/64:17).

Ayat di atas, telah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan praktik pinjam meminjam, maka yang menjadi pertimbangan utama adalah baik, masalah, memberi manfaat, dan tidak saling merugikan. Ayat ini didukung oleh Surah Al-Maidah/5:2 yang menjelaskan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan dan praktik dalam utang piutang motivasinya adalah tolong menolong antar sesama. Oleh karena itu maka dalam pelaksanaannya tentu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam tuntunan agama Islam.²⁰

Dalam utang piutang juga ada ketentuan didalamnya mengenai keharaman bagi pemberi piutang. Diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan kepada pengutang pada saat aqad untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan, kemudian sipengutang menerima maka itu adalah riba. Hal ini sesuai dengan kaidah tentang larangan pengambilan manfaat dalam utang piutang pada hadist ” Sabiq, t.t: 184, al-Khalani, 1960: 54, dan Muslich, 2013: 280 yang berarti bahwa *“semua utang yang menarik manfaat, maka itu termasuk riba”*. Perlu diketahui bahwa tambahan yang haram diambil dari pemberian utang adalah tambahan yang disyaratkan seperti seseorang berkata *“saya memberimu utang 10.000 dengan*

²⁰ Ahmad Hendra Rofi`ullah, *Pengembangan, J & Syariah, EPendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang).Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, 3(2),(2021).h.35–47.*

syarat engkau mengembalikan dengan tambahan 10.500. Maka yang 500, itu tidak di benarkan dalam perspektif Islam.²¹

Utang dan piutang merupakan dua kata yang berlawanan tapi erat hubungannya karena hampir selalu dipergunakan secara bersamaan. Utang piutang dalam KUHPerdara disebut dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754 berbunyi pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah baran-barang tertentu dan habis karena pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama.²²

Utang piutang diawali dengan suatu perjanjian antara dua subjek hukum yang disebut dengan debitur dan kreditur, kemudian diikuti dengan perjanjian penyerahan benda sebagai jaminan. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Setiap kreditur yang melakukan perjanjian dengan debitur selalu mengharapkan benda jaminan yang di diberikan debitur. Benda yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang adalah benda milik sendiri atau milik orang lain dengan syarat izin orang tersebut. Benda yang diserahkan debitur sebagai jaminan merupakan hak kreditur untuk menjual

²¹ Muharir. *Pengaruh Piutang Dagang Dan Metode Pencatatan Hutang Piutang Terhadap Ketersediaan Modal Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Toko Bahan Pokok Di Desa Nusamakmur Kecamatan Air Kumbang Muharir. Islamic Banking, 4(2), (2019).h.1–20.*

²² Florensia Pratiwi, Widodo Suryandono. *Perjanjian Hutang Piutang Yang Obyek Jaminannya Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Majelis) (2018) 1, 1–21.*

apabila debitur wanprestasi. Benda yang dapat dijadikan jaminan harus memenuhi syarat diantaranya; memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindah tangankan. Perjanjian utang piutang dan perjanjian penyerahan benda jaminan harus disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. KUHPerdara Pasal 1320 menjelaskan syarat sah suatu perjanjian yaitu:

- a. Sepakat meraka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.²³

Menurut Hukum Islam mekaisme syarat syarat sudah sejalan dan sesuai apa yang telah dijanjikan di awal. Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil yaitu tanpa ganti dan hibah, berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi. Jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Ada yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam akad bermakna lakin (tetapi) artinya akan tetapi manakala dari harta perdagangan

²³ Florensia Pratiwi, Widodo Suryandono. *Perjanjian Hutang Piutang Yang Obyek Jaminannya Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Majelis)* (2018) 1, 1–21.

merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.²⁴

Rukun ar-rahn menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan kabul, sedangkan tiga lainnya merupakan syarat dari akad rahn. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad ar-rahn ini maka diperlukan al-qabdh (penyerahan barang) oleh pemberi utang²⁵

Manfaat qardh dalam praktik perbankan syariah diantaranya:

a) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. b) Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial. c) Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah²⁶. peminjam atau rahin dapat memanfaatkan dana pinjamannya untuk usaha secara maksimal sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan lebih baik, lebih maju dan lebih makmur²⁷.

3. Utang Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain (Departemen

²⁴ Nur Futikatul Rahmah, *Praktek Utang Pupuk dan Benih Dibayar Hasil Panen*” (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2020.

²⁵ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. Cetakan 10, 2016

²⁶ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012

²⁷ Sofiana, Elfa. *Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi’I Tentang Pemanfaatan Barang Gadai*. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014

Pendidikan dan Kebudayaan, 1998: 689). Dalam Islam, utang piutang dikenal dengan istilah Al-Qardh. Secara etimologis, kata Al-Qardh berarti Al-Qath'u yang bermakna potongan.²⁸

Dengan demikian, Al-Qardh dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan. Sedangkan dalam Kamus Istilah Fiqh, Al-Qardh diartikan sebagai pinjaman atau utang.²⁹ Adapun kata hasan dapat diartikan dengan baik, bagus dan indah. Dengan demikian Al-Qardhul Hasan adalah pinjaman yang diberikan kepada seseorang untuk kebutuhan yang mendesak dan jangka pendek tanpa mengharapkan imbalan.

Secara terminologi syara', ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah Qard adalah Harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepandanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.
- b. Menurut ulama Malikiyah Qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.

²⁸ Kamaluddin A. Marzuki .*Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998.

²⁹ Agustinar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi*. Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), (2018).h 143–169.

- c. Menurut ulama Hanabilah Qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.
- d. Menurut Sayyid Sabiq Pengertian qard didalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi qard sebagai harta yang diberikan oleh muqtarid (pemberi pinjaman) kepada muqtarid (orang yang meminjam), agar muqtarid mengembalikan yang serupa dengannya kepada muqrid ketika telah mampu.
- e. Menurut Hasbi As-Shiddiqi Utang piutang qard adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan iamenghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikanbarang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka qardmemiliki dua pengertian yaitu: I'arah yang mengandung arti tabarru' atau memberikan harta atau seseorang dan akan dikembalikan, dan Mu'awadah karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.

Rukun dan Syarat Utang Piutang Dalam utang piutang (qardh),terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (qardh) sendiri ada tiga, yakni:³⁰

1. 'Aqid yaitu orang yang berutang piutang, yang terdiri dari muqrid

³⁰ Ghufron A, Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 173

(pemberi utang) dan muqtarid (penerima utang).

2. Ma'qud'alayh yaitu barang yang diutangkan.
3. Sighat al-'aqd yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksanya suatu akad.

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:

1. Orang yang memberi utang
2. Orang yang berutang
3. Barang yang diutangkan (objek)
4. Ucapan ijab dan qabul (lafadz)³¹

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan utang piutang adalah:

1. 'Aqid (orang yang berutang piutang) Orang yang berutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu orang yang member utang dan yang

³¹ Ghufron A, Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 173

berpiutang adalah sebagai berikut:³²

- a. Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)
- b. erakal sehat
- c. Orang tersebut bisa berfikir.

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa tamyiz, telah mampu menggunakan pikirannya untuk membeda bedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz) orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta..

Al-fiqh al-Sunnah dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya. Disamping itu, orang yang berutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

Objek utang (Ma'qud'alayh) Ma'qud'alayh atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal yang lain dari rukun dan syarat dalam transaksi

³² Gatot Supramono, Perjanjian Hutang Piutang, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.12-16

utang piutang, disamping adanya ijab dan qabul dan pihak pihak yang melakukan utang piutang tersebut, utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
- d. Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan.

Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda yang lain sama. Barang yang menjadi objek utang piutang haruslah barang yang dapat dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berutang. Sebab dalam utang piutang akan terjadi pemindahan milik dari memberi utang kepada pihak yang berutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek utang-piutang harus ada pada saat terjadinya utang piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan (tidak ada) maka tidak mungkin akan terjadi utang-piutang.

Ijab dan qabul (Sighat al-aqd) Sighat Akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan qabul merupakan

pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Sighat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul. Sighat akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. Sighat akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai. Tujuan akad harus jelas dan dapat difahami.

Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian. Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (qard) adalah sebagai berikut:

1. Besarnya pinjaman (qard) harus diketahui takaran atau jumlahnya.
2. Sifat pinjaman (qard) harus diketahui jika dalam bentuk pinjaman
3. Pinjaman (qardh) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.³³

Demikian beberapa rukun dan syarat Al-qardh sebagai podaman dalam melakukan praktek utang piutang. Etika Dalam Transaksi Utang Piutang Disamping adanya syarat dan rukun utang piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah-

³³ M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 104

masalah utang piutang (qardh), yaitu:³⁴ Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan dan etika bagi pemberi utang (muqtarid)

1. Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
2. Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
3. . Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
4. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo.

Etika bagi orang yang berutang (muqtarid) :

1. Diwajibkan kepada orang yang berutang untuk sesegera mungkin melunasi utangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya, Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan utang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim.
2. Pemberi utang (muqrid) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang (muqtarid) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan utang (muqrid) kepada si pengutang (muqtarid).
3. Berutang dengan niat yang baik, dalam arti berutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti : berutang untuk foya-foya (bersenang-senang), berutang dengan niat meminta karena jika meminta tidak diberi, maka

³⁴ Abdul Madjid, Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam, (Bandung:1986), hlm.10

digunakan istilah utang agar mau memberi dan berutang dengan niat akan melunasinya.

4. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang berutang memberitahukan kepada orang yang memberikan utang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang mengutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan merubah utang yang awalnya sebagai wujud tolong menolong menjadi permusuhan.
5. Berakhirnya Akad Utang piutang Akad (qard) berakhir apabila objek akad (qard) ada pada muqtarid (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada muqrid (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati diawal perjanjian. Dan pengembalian qardh hendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad qardh itu berlangsung. Tetapi apabila si muqrid (kreditur) meminta pengembalian qardh ditempat yang dikehendaki maka ka dibolehkan selama tidak menyulitkan si muqtarid (debitur). Akad utang piutang (qardh) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila muqtarid (orang yang berutang) meninggal dunia maka qardh atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahliwarisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi utang tersebut. Tetapi qardh dapat dianggap lunas atau berakhir jika si muqrid (pemberi pinjaman) menghapus utang tersebut dan menganggapnya lunas.

Perjajian Utang Piutang. Pengertian Perjanjian Pengertian perjanjian

menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

Mengikatkan dirinya di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Suatu perjanjian merupakan suatu perikatan, hal ini ditegaskan oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.³⁵ Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,

³⁵ Subekti, Hukum Perjanjian, Op, Cit, hlm. 1

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Hubungan antara dua orang atau dua pihak dalam suatu perikatan atau perjanjian adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi sesuai yang telah diperjanjikan, si berpiutang dapat menuntutnya secara hukum yang berlaku.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber yang lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Para pihak pada suatu perikatan disebut subyek-subyek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi.

Debitur harus selalu dikenal atau diketahui, karena ini penting untuk menuntut pemenuhan prestasi.³⁶

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Perikatan tersebut lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Tentang perikatan yang lahir dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 sampai dengan 1402 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak yaitu kreditur dan debitur, kreditur adalah pihak yang berhak untuk menuntut sesuatu, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, dalam hukum tuntutan tersebut dinamakan prestasi. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan, prestasi merupakan isi dari perikatan.

Syarat Sahnya Perjanjian Syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-

³⁶ R. Setiawan, Op.Cit, hlm 5

masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.³⁷ Dengan demikian maka yang akan menjadi alat pengukur tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pernyataan-pernyataan tersebut untuk membuat suatu perjanjian yang merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”.

Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung Pasal tersebut mempertegas yang dimaksud dengan suatu hal tertentu sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yakni barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian belum belum ditentukan.³⁸

³⁷ Riduan Syahrani, loc.cit

³⁸ Ahmad Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 76

Suatu sebab yang halal Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Suatu perjanjian tanpa sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Pasal tersebut mempertegas kembali tentang salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal, dimana jika suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau yang lazim disebut batal demi hukum. Keempat syarat tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, yang membahas mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kedua syarat terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.³⁹

Apabila syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Artinya para pihak harus memenuhi unsur ini, dimana kesepakatan maupun unsur kecakapan harus dipenuhi. Dapat dibatalkan membawa konsekuensi, bahwa perjanjian itu telah 7. Asas-Asas Perjanjian a) Asas kebebasan berkontrak Asas kebebasan berkontrak itu dituangkan oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-

³⁹ Firman Floranta, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Jakarta, 2013, hlm 87

Undang Hukum Perdata).

Kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, tetapi perjanjian harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.⁴⁰

Kebebasan secara umum ialah kondisi di mana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini para pihak yang membuat perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan perjanjian yang akan dibuat, asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk.

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. asas konsensualisme (persesuaian kehendak) Asas konsensualisme pada Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”. Hal ini mengandung makna, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

⁴⁰ Riduan Syahrani, Op.Cit, hlm 204

Asas kekuatan mengikatnya (Pacta sunt servanda) Asas Pacta Sunt Servanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁴¹

Asas kepercayaan Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.²⁵

Asas persamaan hukum Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

Asas keseimbangan Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad

⁴¹ Salim HS, Pengantar Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, 2008, hlm 87

baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Dalam hal ini keseimbangan telah disepakati ketika para pihak membuat perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan, asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Asas kepastian hukum. Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang undang bagi para pihak.

Asas moral Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

Asas kepatutan Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata, asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat. Asas

kebiasaan Asas ini diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara tegas dalam isi perjanjian, tetapi juga pada hal-hal yang berlaku.

4. Landasan Hukum Islam mengenai Utang Piutang

Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.

Hukum Islam telah banyak mengkaji tentang mu’amalah dan banyak pula membahas tentang pinjam meminjam dan utang piutang. Utang piutang dalam Islam disebut dengan qardh merupakan upaya memberikan pinjaman kepada

orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.⁴²

Islam telah menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai sifat yang berbeda dan sangat identik dengan aturan Agama, Namun, tidak sedikit di kalangan masyarakat seolah-olah dan terkesan tidak mengerti bahwa dalam Islam telah dijelaskan mengenai aturan main dalam praktik Qard (utang piutang). Selain itu, utang piutang sangat terkait dengan pemberian pinjaman dari pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi di kalangan masyarakat.

Dalam Islam utang piutang yang tidak mengharapkan imbalan bagi pemilik modal dikenal dengan istilah Al-Qardhul Hasan. Al-Qardhul Hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Al-Qardhul Hasan disyaratkan sebagai bentuk atau cara pendekatan manusia kepada Allah SWT, karena Al-Qardh berarti lemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka. Transaksi Al-Qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW serta Ijma' Ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada hamba-Nya agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT.⁴³ Landasan hukum dari pemberian pinjaman tunai kebajikan Al-Qardhul Hasan adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

⁴² Ahmad Hendra Rofi'ullah, *Pengembangan, J & Syariah, E. Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang)*. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, 3(2), (2021).h 35–47.

⁴³ Agustinar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi*. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), (2018).h 143–169.

Terjemahnya :

“Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadid/57:11).⁴⁴

Adapun yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah bahwa seorang hamba diserukan untuk meminjam kepada Allah SWT, yaitu dengan cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Selaras dengan meminjam kepada Allah SWT, seorang hamba diseru untuk meminjam kepada manusia sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَمْضَعَا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya :

“Barang siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, sesuatu pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya dengan kelipatan yang banyak. dan Allah akan menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (QS. Al-Baqarah/2:245).⁴⁵

Pada dasarnya semua manusia ingin dapat terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, hak kebutuhan primer maupun sekunder dan kebutuhan lainnya. Untuk itulah mereka dituntut untuk bekerja keras guna untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Agama islam menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong-menolong, gotong royong dalam hal ini kebajikan dan taqwa. Adapun landasan utang piutang yaitu Al-Qur'an Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut

⁴⁴ Departemen Agama RI, 2002

⁴⁵ Departemen Agama RI, 2002

diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabimemeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam melakukan utang piutang agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis.

Pinjam meminjam memang hukumnya boleh dalam islam namun harus dengan ketentuan yang di perbolehkan dalam islam serta jelas syaratnya namun dari hasil wawancara kami dengan salah satu masyarakat menemukan fakta bahwa ternyata praktik utang piutang di desa balangtanaya memiliki sebuah keunikan yaitu para pengutang di sini tidak di berikan jangka waktu berapa lama mereka harus mengembalikan utangnya mereka hanya di berikan sebuah syarat yaitu peminjam diwajibkan untuk membayarkan sejumlah gabah atau hasil bumi kepada pengutang setiap selesai periode panen selama mereka belum mengembalikan utangnya.⁴⁶


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah model atau gambaran sementara terhadap suatu objek permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait yang memberi gambaran dari argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian, Kerangka pikir juga harus dari pemikiran sendiri bukan

⁴⁶ Muhammad Fajar Ramadhan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Balangtanayya , Kabupaten Takalar*. 2018, 1–12.

dari ide dan gagasan orang lain. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis mengenai penelitian Utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Bagan kerangka pikir diatas menunjukkan bahwa penulis menggunakan dasar hukum Al-Qur'an (QS. Al-Maidah/5 :3, QS. At-Taghabun/64 :17, QS. Al-Hadid/57:11, QS. Al-Baqarah/2:245) KUHP Perdata disebut dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754. Adapun objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen tinjauan hukum ekonomi syariah (studi Kasus Desa Benteng Kec.

Malangke Kab. Luwu Utara). Penelitian ini untuk melihat Proses dan praktik utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen dan Tinjauan hukum Islam mengenai utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen, kemudian diinterpretasikan dalam hasil penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan di lapangan untuk memahami fenomena atau sebuah kasus yang dialami oleh subjek yang diperoleh melalui observasi dan *interview* dengan cara merekam dan menganalisis data. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses berlangsungnya utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen tinjauan hukum ekonomi syariah pada studi kasus Toko Tunggal Meubel Jl. Rambutan Kota Palopo

2. Pendekatan

a. Pendekatan kasus

Pendekatan Kasus yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dapat didapatkan dengan data primer maupun data sekunder sebagai bekal dalam mendalami kejadian dan hasil *interview* yang didapatkan di lokasi penelitian.

b. Pendekatan yuridis

Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan penggunaan sumber-sumber hukum baik menggunakan bahan hukum primer dan sekunder atau hukum tertulis dan tidak tertulis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 12 September 2023 sampai 12 Oktober 2023 yang berlokasi di Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

C. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan maksud daripada beberapa kata yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian yang berjudul “utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen tinjauan hukum ekonomi syariah (studi kasus Desa Benteng Kec. Malangke Kab. Luwu Utara)”. Beberapa kata yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasar pada wahyu Allah Swt., dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

2. Utang piutang

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan penelitian normatif, kasus, dan yuridis dengan tujuan mengetahui proses utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen tinjauan hukum ekonomi syariah (studi kasus Desa Benteng Kec. Malangke Kab. Luwu Utara).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil *interview* dengan narasumber berdasar pada pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka dari peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan *in-depth interview*.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung pihak-pihak yang terkait melalui prosedur wawancara yang menitikberatkan pada utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen tinjauan hukum ekonomi syariah yaitu dengan mengadakan wawancara pada nelayan maupun pihak yang bersangkutan. Data ini merupakan data utama yang penting dan diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen tinjauan hukum ekonomi syariah (studi kasus Desa Benteng Kec. Malangke Kab. Luwu Utara).

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada berkaitan dengan

penulisan karya ilmiah ini baik berupa buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan maupun internet.

F. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Teknik Observasi atau pengamatan Teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut.

Hal ini merupakan suatu bekal untuk melakukan penelitian dan sebagai penambahan maupun penunjang hasil penelitian.

2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari cara tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi. Teknik wawancara dilakukan dengan cara terstruktur yang dimana setiap pertanyaan akan mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun.

Wawancara akan dilakukan yaitu dengan melakukan in-depth interview mengenai utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen tinjauan hukum ekonomi syariah (studi kasus Desa Benteng Kec. Malangke Kab. Luwu Utara) dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang dimana deretan pertanyaan telah dirangkumoleh peneliti sebelum turun ke lokasi penelitian.

Tujuan dilakukannya in-depth interview yaitu untuk mengetahui proses dan pandangan hukum Islam mengenai utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil

panen tinjauan hukum ekonomi syariah.

3. Dokumentasi

Cara pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan segala dokumen tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian yang berhubungan dengan utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen tinjauan hukum ekonomi syariah.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar ketepatan data dari hasil penelitian yang dipusatkan pada data yang didapatkan. Dimana yang diuji pada penelitian kualitatif adalah datanya melalui uji validitas dan reliabilitas. Sehingga, data yang didapatkan teruji ilmiah yakni sesuai antara hasil penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data:

1. Triangulasi

Triangulasi yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh dengan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori, seperti mengajukan berbagai variasi pertanyaan saat wawancara, kemudian mengeceknya dengan berbagai sumber yang telah ada dari buku-buku, video dan sumber lainnya.

2. Bahan referensial yang cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang

didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumentasi foto.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik editing, organizing, dan analyzing dimana peneliti melakukan pengolahan data berdasar pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber aslinya.

- a. *Editing* yaitu kegiatan bertujuan untuk memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang cukup dan diproses lebih lanjut.
- b. *Organizing* yaitu menyusun data dari hasil editing, data yang didapat dipilah untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.
- c. *Analyzing* yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.

2. Teknik analisis data

Teknik analisis data kualitatif dimana sebuah bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis, karena terwujud verbal (kalimat dan kata). Analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara informan kemudian dianalisis. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan sesuatu bentuk analisis yang

mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir digambarkan dan diverifikasikan. Data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.


- b. Paparan data (data display) yaitu pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Paparan data yang dimaksud adalah pengumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) merupakan tahap akhir dari rangkaian analisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi kesimpulan-kesimpulan selama penelitian berlangsung. Pada tahap inilah temuan-temuan dari penelitian dikokohkan disertai dengan kandungan makna-makna yang dalam dan teruji kebenarannya.

Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Peta Kecamatan Malangke

Kecamatan Malangke mempunyai luas wilayah $\pm 229,70 \text{ Km}^2$ yang terbagi menurut pemanfaatannya yaitu terdiri dari tanah persawahan, tanah perkebunan, tanah pekarangan, tanah pertambakan dan untuk sarana umum (Pemerintahan dan olah raga) dan lain-lain. Kecamatan Malangke berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Mappideceng dan Kecamatan Sukamaju
2. Sebelah Timur : Kecamatan Bone-Bone & Teluk Bone
3. Sebelah Selatan : Laut / Teluk Bone
4. Sebelah Barat : Kecamatan Malangke Barat & Kecamatan Baebunta.

Kecamatan Malangke terdiri dari dataran rendah berawa dan dilalui sungai-sungai besar dan kecil di antaranya adalah sungai Baliase dan sungai Masamba, sungai – sungai ini dapat memberikan manfaat didalam kehidupan

bagi masyarakat Kecamatan Malangke dan sebaliknya dapat mendatangkan malapetaka (bencana alam/banjir) setiap musim penghujan. Salah satu Desa yang ada di Kecamatan Malangke yaitu Desa Benteng.



Gambar 4.2 Peta Desa Benteng

Benteng adalah desa di kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Malangke ini adalah merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara dengan Ibukotanya adalah Desa Tolada dan Apabila di tinjau dari segi geografis Kecamatan Malangke ini terletak di pesisir pantai teluk bone, jaraknya dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara (Masamba) adalah $\pm 26 \text{ KM}^2$ melalui Ke Baebunta Desa Polewali terus ke Desa Tingkara – Desa Tolada Ibukota Kecamatan Malangke.

B. Utang Pupuk dan Benih Ikan Dibayar Hasil Panen Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: *“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang*

tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula". Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang satu memberikan kepada pihak yang lain, begitupun dalam penelitian ini yang Dimana pemberi modal memberikan kepada nelayan untuk menggunakan bibit terlebih dahulu, kemudian membayarnya dengan hasil panen.

Dalam proses utang piutang tidak selamanya terselenggarakan dengan mengutang materi berupa uang namun juga berupa barang. Dalam penelitian ini membahas mengenai praktek utang pupuk dan benih ikan yang dibayar dari hasil panen.⁴⁷ Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 4.1 Tabel Informan

No	Nama Informan	Pekerjaan	Keterangan
1	Baharuddin	Nelayan	Penerima Modal
2	Jamaluddin	Nelayan	Penerima Modal
3	Mujaddi	Nelayan	Penerima Modal
4	Masding	Pemberi Modal	Pemberi Modal
5	Muammar Darlis	Pemberi Modal	Pemberi Modal
6	Budiman	Pemberi Modal	Pemberi Modal

Sumber : Data Primer Tahun 2023

1. Praktek utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen di hukum ekonomi syariah

Transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Benteng Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, dapat diketahui bahwa pelaksanaan utang barang dibayar setelah panen ini dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan bebas tidak ada paksaan

⁴⁷ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1992), hlm.451.

dari orang lain. Dari data yang diperoleh, berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa masyarakat yang melakukan utang barang dibayar setelah panen seperti ini adalah dilakukan antar sesama saudara, teman dan tetangga. Kemudian bahwasanya barang yang dijadikan objek dalam transaksi ini adalah pupuk dan benih ikan. Tetapi yang lebih dominan dipinjam ialah pupuk, barang tersebut di utangkan kepada nelayan dan akan dibayarkan setelah panen.

Adapun proses pembelian barang ini dilakukan dengan cara nelayan mengambil barang pupuk dan benih ikan yang di butuhkan oleh nelayan, setelah panen tersebut maka nelayan yang telah mengambil pupuk harus membayarnya dengan hasil panen yang dimana nilainya sejumlah dengan nominal pupuk atau benih ikan yang diambil dari peminjam modal. Hasil panen yang diberikan sama jumlah nominalnya jika diuangkan dengan pembeli yang melakukan pembayar langsung. Untuk setiap penjualan Pupuk keuntungan yang diambil yaitu Rp.1000/kg.⁴⁸ Hal ini dijelaskan oleh Bapak Masding selaku pemberi modal berupa pupuk dan benih ikan yang telah beliau tekuni selam 20 Tahun belakangan ini, Adapun kutipan hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

*“Karena orang tersebut tidak memiliki pupuk dan benih ikan, sehingga saya pinjamkan kemudian mereka bayar setelah panen dan saya tidak mengambil keuntungan dengan menaikkan harga apabila mereka mengambil langsung ataupun dengan membayarnya setelah panen. Adapun keuntungan yang saya ambil hanya 1000/kg untuk pupuk dan 500/ekor untuk benih ikan”*⁴⁹

⁴⁸ Masding, (Pemberi Modal pupuk dan Benih Ikan), Wawancara pada Tanggal 20 September 2023.

⁴⁹ Masding, (Pemberi Modal pupuk dan Benih Ikan), Wawancara pada Tanggal 20 September 2023.

Hal ini dibenarkan oleh Muammar Darlis selaku pemberi pupuk dan benih ikan kepada Nelayan, Adapun kutipan hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

*“Praktik jual beli yang saya lakukan yaitu dengan sistem pembayaran setelah panen, agar Masyarakat yang kekurangan modal juga dapat memiliki penghasilan dengan pembayaran pupuk dan benih ikan yang mereka ambil dibayarkan dengan hasil panen”*⁵⁰

Hal ini juga didukung oleh Budiman selaku pemberi pinjaman pupuk dan benih ikan kepada Nelayan, Adapun kutipan hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Pembayaran dilakukan setelah panen, selain itu tidak ada kenaikan harga apabila dilakukan peminjaman atau langsung dibayar”.⁵¹

Utang barang dibayar setelah panen ini dilakukan antara pihak nelayan dan pemberi pupuk/benih ikan yang pembayarannya dilakukan setelah panen dengan memberikan hasil panen Nelayan sebagai pembayaran dari pupuk dan benih ikan yang mereka pinjam. Adapun kendala yang mereka alami yaitu jika terjadi gagal panen, namun mereka tetap akan diberikan modal tambahan dan diberikan kelonggaran dengan dilakukan pembayaran setengah dari jumlah utangnya dan lebihnya dilakukan setelah panen berikutnya. Salah satu praktik utang barang dibayar setelah panen yang peneliti wawancarai, yaitu Bapak Baharuddin selaku yang mengambil pupuk dan benih ikan dari Bapak Muammar Darlis selaku pemberi pinjaman pupuk dan benih ikan yang kemudian dibayar dengan hasil panen, Adapun yang beliau katakan dari hasil wawancara yaitu :

⁵⁰ Muhammad Darlis, (Pemberi Pupuk dan Benih Ikan), Wawancara Pada Tanggal 21 September 2023.

⁵¹ Budiman, (Peminjam Pupuk dan Benih Ikan), Wawancara Pada Tanggal 22 September 2023.

“Penyelesaian masalah jika gagal panen maka akan diberikan tambahan pupuk dan benih ikan dan pembayarannya dilakukan dengan membayar menggunakan hasil panen berikutnya”⁵²

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Jamaluddin yang mengambil pupuk dan benih ikan dari Bapak Masding selaku pemberi pinjaman pupuk dan benih ikan, Adapun kutipan hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

“Jika gagal panen kami boleh mengambil modal tambahan dan pembayarannya setengah dan lebihnya dibayar setelah panen berikutnya”⁵³

Hal ini juga didukung oleh Bapak Mujaddi yang mengambil pupuk dan benih ikan dari Bapak Budiman selaku pemberi pinjaman pupuk dan benih ikan, Adapun kutipan hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

“Adapun dukanya itu ketika kami gagal panen, namun kami tetap diberikan tambahan modal dan dibayar setengah lebihnya lagi setelah panen”⁵⁴

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan praktek utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen yaitu dilaksanakan dengan cara pemberi modal mengambil pupuk dan benih ikan dari pemasok kemudian memasarkannya atau memberikannya kepada para pelayan dan kelompok tani dengan pupuk dan benih ikan tersebut dibayarkan setelah panen. Alasan pemberi modal memberikan benih ikan dengan dibayar hasil panen

⁵² Baharuddin, (Peminjam Pupuk dan Benih Ikan), Wawancara Pada Tanggal 21 September 2023.

⁵³ Jamaluddin, (Peminjam Pupuk dan Benih Ikan), Wawancara Pada Tanggal 20 September 2023.

⁵⁴ Mujaddi, (Peminjam Pupuk dan Benih Ikan), Wawancara Pada Tanggal 22 September 2023.

murni untuk membantu kelompok tani atau para nelayan untuk melancarkan bisnisnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anna Husaema (2022) yang menyatakan bahwa praktik utang piutang yang pembayarannya dilakukan setelah panen adalah kegiatan transaksi ekonomi yang menggunakan akad utang piutang (Qardh). Qardh adalah akad tabarru' yaitu akad yang dilakukan untuk tujuan kebijakan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dalam kehidupan sehari-hari, orang membutuhkan bantuan orang lain disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi sendiri. Yang kaya membantu yang miskin dan yang kuat membantu yang lemah. Bantuan dalam bentuk pertolongan itu dapat berupa pemberian atau pinjaman.⁵⁵

Kemudian apabila terjadi gagal panen maka akan tetap ditambahkan modalnya. Dalam pemberian benih ikan yang dibayar hasil panen tidak ada system penambahan atau keuntungan lebih yang diterapkan pemberi modal, berapa harga dari pemasok bibit maka begitu pula harga yang dipasarkan kepada masyarakat yang meminjam pupuk dan benih ikan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Virgiany Kartika Wuri (2021) yang menyatakan bahwa Ketika petani mengalami gagal panen, maka

⁵⁵ Anna Husaema, *Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, IAIN Pare-pare, 2022.

pihak muqrid memberi kelonggaran batas waktu pengembalian pada saat panen berikutnya dengan ketentuan ada tambahan disetiap bulannya sebesar Rp.150.000,00. Analisis hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 21 huruf e dan f terhadap utang pupuk dan benih tanaman dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan adalah yang pertama dalam pandangan hukum Islam, transaksi utang piutang pupuk dan benih tanaman tersebut merupakan kegiatan utang piutang yang berunsur riba sehingga menjadikan transaksi tersebut diharamkan dalam Islam dikarenakan adanya ketidaksesuaian penghitungan jumlah utang dalam pembayaran sesuai jatuh tempo yang telah disesuaikan diawal perjanjian.⁵⁶

Alasan Masyarakat yang mengambil pupuk lalu membayarnya dengan hasil panen karena kekurangan faktor ekonomi sehingga mengambil pupuk terdahulu kepada pedagang atau yang meminjamkan pupuk kemudian mereka membayarnya dengan hasil panen. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridho Illahi (2022) yang mengatakan bahwa alasan melakukan utang piutang pupuk dibayar dengan padi yang dilakukan di Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara yaitu, kurangnya modal untuk membeli pupuk, bisnis tersendiri bagi pemilik pupuk, dan faktor keadaan ekonomi petani yang kurang mampu. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan utang piutang pupuk dibayar dengan padi termasuk kedalam akad yang belum memenuhi

⁵⁶ Virgiany Kartika Wuri, *Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Terhadap Praktik Hutang Pupuk Dan Benih Tanaman Dengan Jaminan Dibayar Setelah Panen Di Desa Girik Kabupaten Lamongan*, (2021).

syarat keabsahan akad yang disebut dengan akad fasid. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan karena pada penelitian ini cara pembayaran utang piutang pupuk dibayar dengan padi termasuk kategori riba karena terdapat kelebihan, yang mana padi yang diserahkan untuk membayar utang melebihi harga pupuk yang di telah diambil sebelumnya⁵⁷

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Agus Maryanto (2021) yang mengatakan bahwa setelah terjadinya perjanjian utang piutang dikarenakan petani meminjam pupuk kepada ketua kelompok tani, pupuk tersebut akan dibayar dengan beras dengan nominal 1 sak pupuk akan dikembalikan dengan beras sebesar 25 Kg, apabila petani tidak bisa mengembalikan pada saat musim panen tiba maka petani tidak boleh lagi meminjam pupuk dengan ketua kelompok tani tanpa adanya penambahan lainnya dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Jika di lihat dari segi rukun dan syarat sahnya dalam perjanjian ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Mulai dari 'Āqid (orang yang berutang dan berpiutang) yaitu sudah cakap hukum atau balig. Kemudian Ma'qūd 'Alaih (objek), yaitu barang yang dijadikan objek utang baik pupuk atau uang merupakan sudah sah menurut hukum Islam, namun adanya ketidakpastian harga pada periode akan datang sehingga menyebabkan adanya penambahan secara tidak langsung, hal ini

⁵⁷ Ridho Illahi, "Pelaksanaan Utang Piutang Pupuk Di Bayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Batu Bulek Kec. Lintau Buo Utara Kab.Tanah Datar)", *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2022.*

menjadikan transaksi tersebut dilarang atau tidak sesuai dengan syariat Islam.⁵⁸

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terkait utang pupuk dan benih ikan dibayar dengan hasil panen

Utang piutang di Desa Benteng tersebut hanya dilaksanakan oleh nelayan dengan pemberi pupuk dan benih ikan saja secara lisan tanpa ada catatan atau kwitansi, dan perjanjian utang piutang tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah nelayan menerima barang terlebih dahulu, dan pedagang akan menerima uang pada waktu yang ditentukan, yaitu pada musin panen, meskipun pemberian uang tersebut kadang mundur. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Pada penelitian ini perjanjian hanya dilakukan secara lisan yaitu dari mulut ke mulut oleh pemberi modal dan penerima modal walaupun diketahui bahwa betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. Jika pedagang dalam memberikan pinjaman secara murni (tanpa menarik tambahan) pun jadi lebih baik, karena dari segi financial mereka termasuk orang berlimpah.

Menurut para ahli berapapun kecilnya tambahan (riba⁶⁰) itu tetap haram.

⁵⁸ M. Agus Maryanto, “Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang”, Vol 6 (2), 2022.

Berbeda dengan jual beli, berapapun tingginya harganya tetap sah, karena sudah jelas barang yang mau dibeli walaupun labanya sampai tinggi, karena jual beli tersebut termasuk akad tijaarah (bisnis) dan akad timbal balik sempurna. Sementara transaksi pinjam-meminjam termasuk akad tabarru⁵⁹

Kemudian mengenai utang piutang yang pengembaliannya tidak sejenis seperti ini yang dilaksanakan di Desa Benteng, yaitu utang barang dibayar dengan barang sebenarnya sah-sah saja selagi nominalnya setara. Dan hukum utang piutang memenuhi dua persyaratan, yang pertama harus kontan (tunai), yang kedua yaitu harus sama jumlah dan takarannya, Kenyataan yang terjadi di Desa Benteng yaitu pemberi utang menentukan nominal yang harus dibayar nelayan itu sama besar jumlahnya dari utangnya walaupun pembayarannya menggunakan hasil panen, namun jika hasil panen tersebut diuangkan maka jumlahnya sama dengan jumlah pupuk dan benih ikan yang mereka ambil.

Menurut Bapak Mujaddi, selaku debitur di Desa Benteng menyebutkan bahwa, alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman atau utang piutang ini karena prosesnya lebih cepat, karena barang yang dijadikan transaksi akan dibayarkan setelah panen, jadi untuk pembayarannya tidak terburu-buru walaupun terjadi gagal panen akan diberikan kelonggaran untuk pembayarannya, bahkan tidak ada tambahan apabila dilakukan pembayaran setelah panen dengan dilakukan pembayaran langsung. Adapun kutipan hasil wawancara Bapak Mujaddi yaitu sebagai berikut :

“Saya lebih memilih membayar setelah panen karena tidak ada

⁵⁹ Zainal Arifin, Memahami Bank Syariah: Peluang, Tantangan, dan prospek, (Jakarta: Alvabet, 1999). hlm. 75

perbedaan harga bayar tunai dan bayar setelah panen”⁶⁰

Hal ini dibenarkan oleh Baharuddin yang mengambil pupuk dan benih ikan kepada Bapak Muammar Darlis selaku pemberi pinjaman pupuk dan benih ikan, Adapun kutipan hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

“Karena tidak ada tambahan harga jadi saya lebih senang melakukan peminjaman karena selain cepat, uang yang ada bisa digunakan untuk keperluan yang lebih mendesak”⁶¹

Hal ini juga didukung oleh Jamaluddin yang mengambil pupuk dan benih ikan kepada Bapak Masding, Adapun kutipan hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

“Menurut saya metode ini sangat menolong kami yang kekurangan modal, karena selain harga terjangkau juga bisa dibayar setelah panen”⁶²

Adapun alasan dari para pemberi modal atau pemberi pupuk dan benih ikan kepada Nelayan yang kekurangan modal yaitu mereka hanya ingin membantu Masyarakat atau Nelayan yang kekurangan modal sehingga mereka memberikan kemudahan berupa memberikan modal berupa pupuk dan benih ikan dengan pembayaran dilakukan dengan hasil panen mereka, sehingga dalam hal ini proses transaksi jual beli dilakukan dengan pengambilan barang juga pembayarannya dibayar dengan barang.

⁶⁰ Mujaddi, (Peminjam Pupuk dan Benih Ikan), Wawancara Pada Tanggal 22 September 2023.

⁶¹ Baharuddin, (Peminjam Pupuk dan Benih Ikan), Wawancara Pada Tanggal 21 September 2023.

⁶² Jamaluddin, (Peminjam Pupuk dan Benih Ikan), Wawancara Pada Tanggal 20 September 2023.

Menurut Bapak Masding alasan beliau memberikan pinjaman pupuk dan benih ikan untuk membantu Masyarakat yang kekurangan modal sehingga beliau memberikannya kelonggaran dengan membayarnya setelah panen dan tidak memberikan tambahan harga jika membayar secara tunai atau melakukan pembayaran dengan hasil panen. Adapun kutipan wawancara Bapak Masding sebagai berikut :

“Tidak ada keuntungan yang saya ambil saat memberikan pinjaman, karena niat saya disini hanya membantu dan memberikan modal kepada yang tidak memiliki pupuk ataupun benih ikan”.⁶³

Kutipan di atas didukung oleh Bapak Budiman yang juga selaku pemberi modal berupa pupuk dan benih ikan yang dibayar dengan hasil panen. Adapun kutipan hasil wawancara beliau yaitu sebagai berikut :

*“Saya memberikan pinjaman hanya untuk membantu dan menolong masyarakat terutama nelayan yang tidak memiliki benih ikan, sehingga saya memberikan benih ikan dengan catatan dibayar dengan hasil panennya nanti”*⁶⁴

Hal ini juga didukung oleh Bapak Muammar yang juga selaku pemberi modal berupa pupuk dan benih ikan yang dibayar dengan hasil panen. Adapun kutipan hasil wawancara beliau yaitu sebagai berikut :

“Dalam hal ini tidak keuntungan lebih yang saya ambil, saya hanya memberikan modal kepada Nelayan dengan memberikannya benih ikan

⁶³ Masding, (Pemberi Modal pupuk dan Benih Ikan), Wawancara pada Tanggal 20 September 2023.

⁶⁴ Budiman, (Peminjam Pupuk dan Benih Ikan), Wawancara Pada Tanggal 22 September 2023.

*kemudian juga pupuk dengan tujuan untuk membantu mereka dalam meningkatkan taraf hidup. Namun, sebelum itu kami tetap melakukan perjanjian yang walaupun hanya dari mulut ke mulut yang dimana para Nelayan yang mengambil pupuk dan benih ikan akan membayarnya dengan hasil panen mereka”.*⁶⁵

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah terkait utang pupuk dan benih ikan dibayar dengan hasil panen sudah memenuhi syariat islam karena tidak ada unsur riba di dalamnya karena dalam pemasarannya sangat memudahkan Masyarakat yang dimana tidak saat pemberian harga kepada Masyarakat yang meninjam yang membayar utang pupuk dan benih ikan setelah panen tidak diberikan kenaikan harga dan harganya sesuai dengan harga yang diberikan oleh pemasok.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Futikatul Rahmah (2020) yang menyatakan bahwa pihak yang berutang meminta pinjaman sebagai modal kepada piutang. Piutang juga memberikan syarat kepada pihak berutang yakni apabila pihak berutang sudah panen maka orang yang berutang tersebut harus mengembalikan dengan nominal lebih dari harga utang pupuk dan benih yang menjadi objek dalam transaksi ini. Akibatnya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sehingga akan mengurangi faedah dari utang piutang itu sendiri.⁶⁶

⁶⁵ Muhammad Darlis, (Pemberi Pupuk dan Benih Ikan), Wawancara Pada Tanggal 21 September 2023.

⁶⁶ Nur Futikatul Rahmah, *Praktek Utang Pupuk dan Benih Dibayar Hasil Panen” (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2020.

Pada penelitian ini perjanjian jual beli atau utang piutang antara pemberi pinjaman modal dan penerima pinjaman modal dilakukan dengan melalui pembicaraan atau dengan kata lain hanya dilakukan secara lisan yaitu dari mulut ke mulut oleh pemberi modal dan penerima modal tanpa menggunakan kesepakatan hitam diatas putih seperti pembuatan surat perjanjian dan sebagainya. Perjanjian utang piutang dalam penelitian ini hanya dilakukan secara lisan guna untuk memudahkan segala transaksi antara pemberi pinjaman dan yang meminjam. Dalam penelitian ini pihak kreditur tidak memaksa pihak debitur untuk mempercepat pembayaran karena debitur akan membayar pinjamannya setelah panen dengan hasil panen. Terlebih lagi apabila pihak debitur dalam kondisi kesusahan seperti panennya gagal, maka tagihan tersebut ditangguhkan oleh kreditur dengan memberikan tambahan modal yang pembayarannya saat panen berikutnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, dalam QS al-Baqarah/ 2: 280, sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

*“Dan jika orang yang berutang itu dalam kondisi kesulitan, maka berilah kesempatan sampai ia memiliki kelapangan rizki dan mersedekahkan Sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*⁶⁷

Allah memerintahkan untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, dan orang tersebut belum bisa melunasi utang. Memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib. Jika ingin membebaskan

⁶⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

utangnya, maka ini hukumnya sunnah. Orang yang berhati seperti inilah dengan membebaskan sebagian atau seluruh utang yang akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah.⁶⁸

Imam Syafi'i berpendapat seandainya boleh pengambilan tindakan atas orang yang tidak mampu membayar utang terhadapnya, maka sungguh ia menjadi zalim dan orang yang miskin itu tidak menjadi zalim karena ketidakmampuannya. Maka, apabila pihak yang berutang itu tidak mungkin membayar utangnya karena sangat miskinnya, maka tidak boleh bagi orang yang berpiutang Kembali menagihnya. Utang merupakan perbuatan yang sangat berbahaya, sebuah Riwayat menceritakan bahwa Rasulullah saw. tidak menshalati jenazah yang masih mempunyai tanggungan utang sampai utangnya dilunasi.⁶⁹

Selain al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw yang menjadi landasan hukum al-Qard al-Hasan, masih terdapat landasan hukum yang menjadi dasar diperbolehkannya transaksi al-Qard al-Hasan yaitu ijma' ulama yang diambil dari hadis Rasulullah saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَقَسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَقَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

⁶⁸ Jumadil Musa, Musa, J. (2016). Hadis Nabi Saw Tentang Larangan Menunda Membayar Hutang. *UIN Alauddin Makassar*, 1–113.

⁶⁹ Muslim bin al-Hajjaj Abual-Hasan al-Qusyairiy al-Naisabu>ri, Musnad al-Sahihal-Mukhtasar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl, Juz. XXII, (Beirut: Dar Ihya' al-Taras al-'Arabi), h. 406.

Terjemahnya :

“ Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa meringankan satu kesusahan saudaranya dari sekian kesusahan dunia, maka Allah akan meringankan kesusahan dari sekian kesusahan pada hari kiamat, barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat, barangsiapa memberi kemudahan pada orang yang kesusahan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat, Allah akan menolong hamba selama hamba menolong saudaranya, barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan untuknya menuju surga”⁷⁰

Para ulama sepakat bahwa al-Qard al-Hasan boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari atas naluri manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian kehidupan di dunia, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.⁷¹ Menurut Imam Hanafi seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, sah memberi pinjaman barang-barang *mistly*, yaitu barang-barang yang memiliki unit yang serupa di pasar atau barang-barang yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok bila ditinjau dari aspek harga. Adapun yang termasuk barang *mistly* adalah barang yang dapat ditakar dan ditimbang karena bentuknya sama seperti buah kelapa, telur, dan dapat diukur dengan sesuatu ukuran panjang seperti kain.⁷²

⁷⁰ Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak, al-Jami‘ al-Sahih Sunan al-Tirmiziy, Juz. IV, (Cet. II; Beirut: Dar al-Garb al-Islamiy, 1397 H./1977 M.), h. 34.

⁷¹ Jumadil Musa, Musa, J. (2016). Hadis Nabi Saw Tentang Larangan Menunda Membayar Hutang. *UIN Alauddin Makassar*, 1–113.

⁷² Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), h. 729.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan praktek utang pupuk dan benih ikan dibayar hasil panen yaitu dilaksanakan dengan cara pemberi modal mengambil pupuk dan benih ikan dari pemasok kemudian memasarkannya atau memberikannya kepada para nelayan dan kelompok tani dengan pupuk dan benih ikan tersebut dibayarkan setelah panen.
2. Hukum ekonomi syariah terkait utang pupuk dan benih ikan dibayar dengan hasil panen sudah memenuhi hukum ekonomi syariah karena tidak ada unsur ribah di dalamnya karena dalam pemasarannya dapat memudahkan masyarakat yang Dimana dalam pemberian harga kepada masyarakat yang melakukan meminjam dengan membayar utang pupuk dan benih ikan setelah panen tidak diberikan kenaikan harga dan harganya sesuai dengan harga yang diberikan oleh pemasok.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah agar dapat memberikan bantuan berupa pupuk dan benih ikan kepada Masyarakat agar dapat mensejahterakan hidupnya.
2. Bagi pemberi modal agar dapat memberikan bantuan pupuk dan benih ikan kepada Nelayan yang kekurangan modal dengan tetap memperhatikan syariat Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih mengumpulkan informasi yang lebih yang tidak dapat diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Madjid, Abdul, Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam, (Bandung:1986)

Miru, Ahmad dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

As-Shiddiy, Teungku Muhammad Hasbi (2001). Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang : PT. Pustaka Rizki, hlm.103

Floranta, Firman Aspek-Aspek Hukum Perikatan, Mandar Maju, Jakarta, 2013

Ghufron A, Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana, 2003)

Kamaluddin A. Marzuki, Fiqih Sunnah, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998

Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kharisma Putra Utama.

M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002)

Salim HS, Pengantar Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, 2008

Subekti, Hukum Perjanjian, Op, Cit

Suhendi, Hendi. (2016). Fiqih Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers. Cetakan 10.

Jurnal /Artikel:

Abdul Hamid, N. K. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Pada Masyarakat Petani Padi Di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 33–42.

Agustinar, N. R. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 143–169.

Dewi, Aprianti. (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan

Eka Ferdiansyah, D. S. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Anggota Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep). 1–11.

Florensia Pratiwi, Widodo Suryandono, M. F. M. P. (2018). Perjanjian Utang Piutang Yang Obyek Jaminannya Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor : 06/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/Vi/2018). 1, 1–21.

Husaema, A., Suarning, S., & Pikhulan, R. M. (2022). Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam). *Shihat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 146–165. https://doi.org/10.35905/shihat_hes.v1i2.3490

- Illahi, R. (2020). Pelaksanaan Utang Piutang Pupuk Di Bayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Batu Bulek Kec. Lintau Buo Utara Kab.Tanah Datar) (Issue July).
- Journal, E., Di, S., Karangsong, D., Indramayu, K., & Aqil, M. F. (2021). Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Utang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam. 2, 12–25.
- Kasniah. (2021). Sistem Utang Piutang Di Bayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir).
- Maliah. (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Utang. Skripsi. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Maryanto, M. A., Hariani, R., & Aripto, S. (2021). Analisis Pelaksanaan Pelunasan Utang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 167–198. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.206>
- Muharrir. (2019). Pengaruh Piutang Dagang Dan Metode Pencatatan Utang Piutang Terhadap Ketersediaan Modal Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Toko Bahan Pokok Di Desa Nusamakmur Kecamatan Air Kumbang Muharrir. *Islamic Banking*, 4(2), 1–20.

- Muhsen. (2018). Nalisis Hukum Perjanjian Utang Piutang Dalam Keluarga Antara Orang Tua Dan Anak (Studi Kasus Gugatan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2017/Pn.Garut). 1–18.
- Musa, J. (2016). Hadis Nabi Saw Tentang Larangan Menunda Membayar Utang. *UIN Alauddin Makassar*, 1–113.
- Nofitasari, Ariska Dewi. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang di Bayar Gabah di Desa Plosojenar
- Nur Futikatul Rahmah, Praktek Utang Pupuk dan Benih Dibayar Hasil Panen” (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2020.
- Ramadhan, M. F. Dan Y. (2017). Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Bersyarat Di Desa Balangtanayya , Kabupaten Takalar. 1–12.
- Rofiullah, A. H., Pengembangan, J., & Syariah, E. (2021). Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Utang Piutang). *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, 3(2), 35–47.
- Sonafist, Y. (2015). Utang Piutang Dalam Perspektif Fiqih. *Jurnal Islamika*, 15(1), 113–124.
- Sofiana, Elfa. (2014). Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi’I Tentang Pemanfaatan Barang Gadai. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Suwandi. (2016). Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang Dan Rahn. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 7(2), 203–218.

- Wuri, V. K. (2021). Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Terhadap Praktik Utang Pupuk Dan Benih Tanaman Dengan Jaminan Dibayar Setelah Panen Di Desa Girik Kabupaten Lamongan.
- Zakkiyyatul Munawwaroh. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Pupuk dalam Penanaman Tembakau dibayar Setelah Panen.
- Zulfa, M. (2022). Sistem Utang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. 5, 87–97.

Lampiran : Dokumentasi







PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 01020/00430/SKP/DPMPPTSP/X/2023

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Dea Ananda B beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/410/DX/Bakesbangpol/2023 Tanggal 29 September 2023
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama | : Dea Ananda B |
| Nomor Telepon | : 082148386957 |
| Alamat | : DS. Cappaolo, Desa Benteng Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan |
| Sekolah / Instansi | : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo |
| Judul Penelitian | : Utang Pupuk dan Benih Ikan di Bayar Hasil Panen Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Benteng Kec. Malangke Kab. Luwu Utara) |
| Lokasi Penelitian | : Benteng, Desa Benteng Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan |

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 12 September s/d 12 Oktober 2023 (1 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 03 Oktober 2023

an: BUPATI LUWU UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JIR. ALAUDDIN SUKRI, M.SI
NIP. : 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 01020...



Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai informan pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Judul Penelitian : Utang Pupuk Dan Benih Ikan Dibayar Hasil Panen Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Benteng Kec. Malangke
Kab. Luwu Utara)

Peneliti : Dea Ananda B.

NIM : 18 0303 0133

Saya percaya yang saya informasikan dijamin kerahasiaannya

Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur pemaksaan dari siapapun, saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini

Nama informan : MASDIN

Jabatan :

Peneliti,

Dea Ananda B
180303 0133

Informan ,

MASDIN



Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai informan pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Judul Penelitian : Utang Pupuk Dan Benih Ikan Dibayar Hasil Panen Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Benteng Kec. Malangke Kab. Luwu Utara)

Peneliti : Dea Ananda B.
NIM : 18 0303 0133

Saya percaya yang saya informasikan dijamin kerahasiaannya
Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur pemaksaan dari siapapun, saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini

Nama informan : MUJADOI
Jabatan :

Peneliti,

Dea Ananda B
180303 0133

Informan,

MUJADOI



**Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo**

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai informan pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Judul Penelitian : Utang Pupuk Dan Benih Ikan Dibayar Hasil Panen Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Benteng Kec. Malangke
Kab. Luwu Utara)

Peneliti : Dea Ananda B.

NIM : 18 0303 0133

Saya percaya yang saya informasikan dijamin kerahasiaannya

Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur pemaksaan dari siapapun, saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini

Nama informan : JAMALUDDIN

Jabatan :

Peneliti,

Dea Ananda B
180303 0133

Informan ,

JAMALUDDIN



Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai informan pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Judul Penelitian : Utang Pupuk Dan Benih Ikan Dibayar Hasil Panen Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Benteng Kec. Malangke
Kab. Luwu Utara)

Peneliti : Dea Ananda B.

NIM : 18 0303 0133

Saya percaya yang saya informasikan dijamin kerahasiaannya

Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur pemaksaan dari siapapun, saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini

Nama informan : BUOIMAN

Jabatan : WIPASWASTA

Peneliti,

Dea Ananda B
180303 0133

Informan ,

BUOIMAN



Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai informan pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Judul Penelitian : Utang Pupuk Dan Benih Ikan Dibayar Hasil Panen Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Benteng Kec. Malangke Kab. Luwu Utara)

Peneliti : Dea Ananda B.

NIM : 18 0303 0133

Saya percaya yang saya informasikan dijamin kerahasiaannya

Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur pemaksaan dari siapapun, saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini

Nama informan : MUAMMAR DARWIS

Jabatan :

Peneliti,

Dea Ananda B.
180303 0133

Informan,

MUAMMAR DARWIS



Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai informan pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Judul Penelitian : Utang Pupuk Dan Benih Ikan Dibayar Hasil Panen Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Benteng Kec. Malangke
Kab. Luwu Utara)

Peneliti : Dea Ananda B.

NIM : 18 0303 0133

Saya percaya yang saya informasikan dijamin kerahasiaannya

Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur pemaksaan dari siapapun, saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini

Nama informan : BAHARUDDIN

Jabatan :

Peneliti,

Dea Ananda B
180303 0133

Informan ,

BAHARUDDIN

RIWAYAT HIDUP



Dea Ananda B, lahir di Malangke pada tanggal 28 Februari 1999 sebagai anak ke tujuh dari sembilan bersaudara. Perjalanan pendidikan formalnya dimulai dari tahun 2006 di SDN 134 Cappasolo dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2012. Pada tahun yang sama ia melanjutkan pendidikan ke MTS Cappasolo dan menyelesaikan pada tahun 2015. Pada tahun itu juga melanjutkan pendidikan ke MA Cappasolo dan menyelesaikan pada tahun 2018. Pada tahun yang sama ia mendaftar di salah satu perguruan tinggi di Kota Palopo, yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dan diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah pada program studi Hukum Ekonomi Syariah